



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503 / 59.A / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
PENYEDIAAN TANAH MAKAM UMUM DI DESA MERTAN
KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Saudara Hery Purnomo, SE untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, perihal Permohonan Penetapan Izin Lokasi atas sebidang tanah seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo untuk keperluan penyediaan tanah makam umum.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perolehan tanah untuk kepentingan Pemerintah, haruslah dilakukan dengan cara tertib;
b. bahwa perolehan tanah untuk kepentingan Instansi Pemerintah, sesuai aturan yang berlaku haruslah didahului dengan adanya Izin Penetapan Lokasi;
c. bahwa penerbitan Izin Penetapan Lokasi tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberikan Izin Penetapan Lokasi kepada Saudara Hery Purnomo, SE, Lurah Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, atas sebidang tanah seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo untuk keperluan penyediaan tanah makam umum.
- KEDUA** : Persyaratan serta ketentuan izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut :
1. Pemohon agar segera melaksanakan perolehan tanah yang dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Bupati ini.
 2. Dalam rangka perolehan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 jo. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994.
 3. Agar melaksanakan perolehan tanah langsung dengan pemilik tanah dengan menggunakan Berita Acara Pelepasan Hak kepada Negara, sehingga menjadi Tanah Negara di depan Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk untuk hal tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 28 Februari 2005



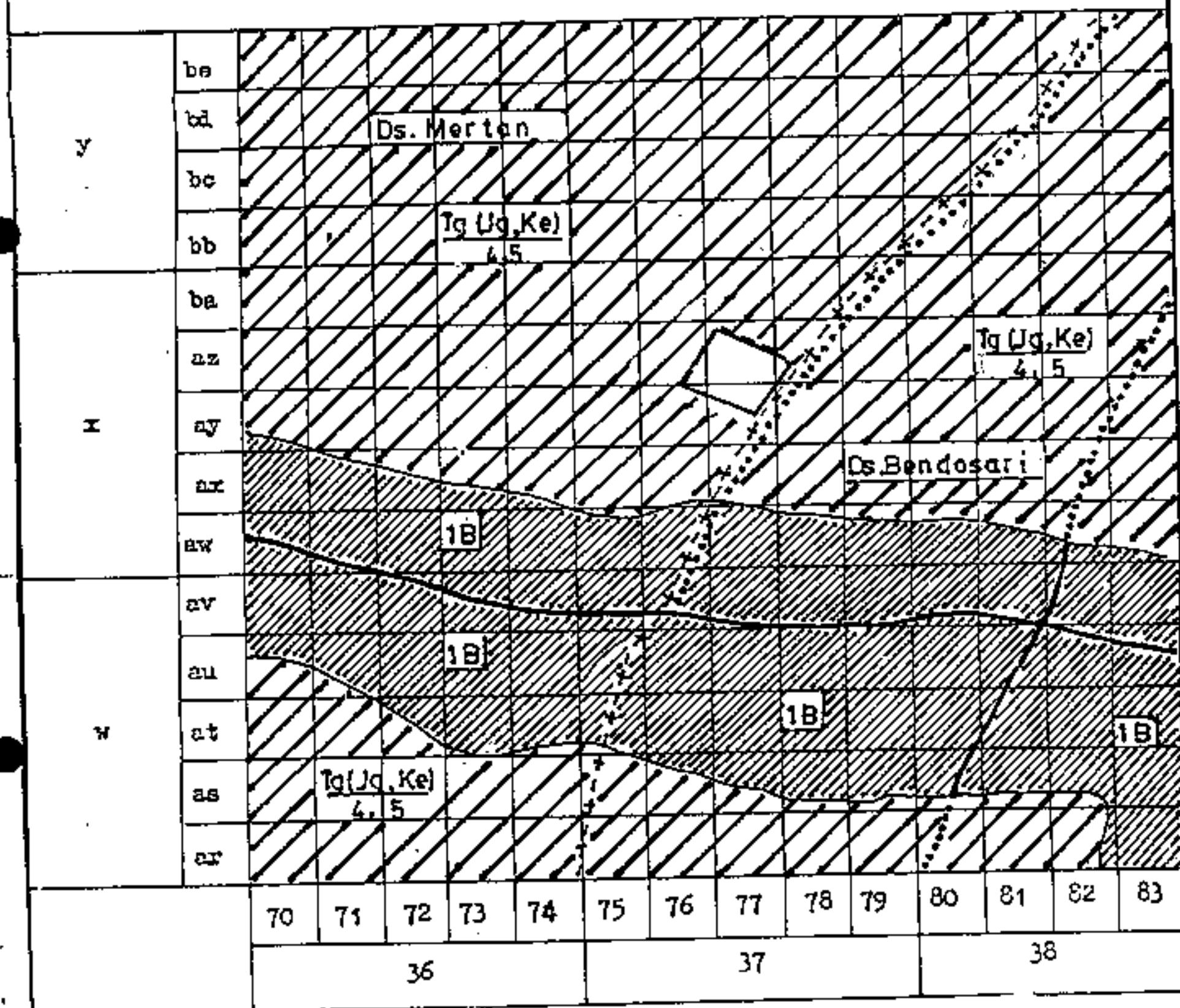
TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada yth.

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Bendosari Kab. Sukoharjo di Bendosari;
4. Lurah Desa Mertan Kecamatan Bendosari di Mertan.

PETA PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK MAKAM UMUM DUKUH BAKALAN DESA MERTAN KABUPATEN SUKOHARJO

Desa : Mertan
 Kecamatan : Bendosari
 Kabupaten : Sukoharjo

Sekala 1 : 5.000



KETERANGAN :

- Batas lokasi yang dimohon
- Perumahan : 1 = Permanen, 2 = Semi Permanen
A = Hunian Padat, B = Hunian Jarang
- Tegalan : Ke = Kelapa pohon, Jg = Jagung
5 = Produksi 5 ton/ha/panen
- Jalan Aspal
- Jalan Batu
- Jalan Tanah
- Batas Desa

PENABAT BUPATI SUKOHARJO



Ir. SOEWITO